

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. BP.4 dan Sejarah Perkembangannya

Bp.4 singkatan dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, adalah sebuah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah¹ yaitu keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.²

Menurut sejarah lahirnya lembaga BP.4 dilatar belakangi kurang efektifnya Pengadilan Agama dalam menangani persoalan yang timbul di dalam rumah tangga, terutama dalam masalah perceraian, namun mereka berhasil dalam memberikan konsultasi pada kesulitan-kesulitan perkawinan daripada pejabat Nikah Talak Rujuk (NTR), kemudian pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) pun pada saat itu pada dasarnya belum efektif dalam mengadakan pengawasan dan konsultasi terhadap perceraian sehingga dicari alternative lain agar ada suatu lembaga yang berfungsi untuk tempat berkonsultasi dan sharing dalam persoalan rumah tangga. Akhirnya dicarilah usaha dan bentuk baru dalam cara melayani masalah perkawinan yang berbentuk badan atau lembaga-lembaga tertentu dengan fungsi-fungsi istimewa.

Berdiri dan terbentuknya BP.4 pertama kali di Jawa Barat, yang disponsori oleh tokoh muda yang mempunyai pengalaman lewat pengamatannya terhadap masalah-masalah umat Islam, yaitu Abdur Rauf Hamidy Thoiyinbanie (ARHATA). Latar belakang pembentukannya adalah didasarkan kepada pengamatan terhadap rumah tangga dikalangan masyarakat di Jawa Barat yang banyak mengalami problematika yang berlanjut sampai kepada perceraian yang mengakibatkan timbul berbagai kasus keluarga seperti masalah pendidikan anak dan berbagai problema

¹Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Munas BP.4 dan Penguatan Nasional Keluarga Sakinah* (Jakarta: t.p. 2001), h. 10.

²Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h.23.

lainnya. Dengan latar belakang ini, Arhata mengemukakan konsep pembentukan organisasi BP.4 (Badan penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, dengan berusaha memberikan nasehat-nasehat kepada halayak ramai serta yang berkepentingan dalam soal perkawinan, thalak dan rujuk, dan memberikan nasehat perdamaian bagi suami isteri yang retak perkawinannya dan diancam perceraianya. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah angka perceraian yang semakin menaik hingga mencapai angka sekitar 60 – 80 % di banding nikah, rujuk, juga banyak terjadi perkawinan anak-anak dibawah umur. Pernyataan ini disampaikan pada hari ahad tanggal 30 Oktober 1954 di depan peserta musyawarah yang dihadiri lebih kurang 100 orang dari berbagai tokoh seperti pemerintah, masyarakat, organisasi social maupun nasional.

Melihat objektivitas dan kondisi riil yang disampaikan oleh Arhata adalah suatu hal yang tak dapat dipungkiri, sehingga para peserta musyawarah menyetujui pembentukan suatu organisasi yang disebut dengan BP.4 (Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian) dan Arhata dipilih sebagai Ketua BP.4 pertama sekaligus ketua formatur yang akan bertugas untuk menyusun kepengurusan BP.4. Setelah organisasi tersebut terbentuk dengan usia lebih kurang satu tahun, maka BP.4 disebarluaskan kedaerah Kabupaten di Jawa barat, seperti : di Kota Bandung, Karawang Kuningan, Porwokerto, Ciamis dan lain-lain.

Selain di Jawa Barat yang berhasil mendirikan BP.4, juga di daerah khusus Ibukota Jakarta telah terbentuk semacam BP.4 yang disebut P5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) pada tanggal 7 Maret 1956. Hanya berbeda awalnya, jika di Jawa barat dengan "Badan", maka di Jakarta "Panitia", sedangkan kalimat berikutnya semuanya adalah sama yaitu P.4 (Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian). Ini tidaklah mengherankan, karena tujuan dan arahnya adalah bersamaan. Menurut sejarah lahirnya P5 di Jakarta didahului dengan terbentuknya SPP (Seksi Penasehat Perkawinan) tanggal 4 April 1954 pada Kantor Urusan Agama di Jakarta Raya, yang kemudian pada tanggal 7 Maret 1956 meleburkan tugasnya kedalam P.5. Pembentukan P.5 Ibukota Jakarta sekitar dua

tahun setelah lahirnya BP.4 Propinsi Jawa Barat, secara organisasi tidak mempunyai hubungan apa-apa antara keduanya kendatipun tugas, fungsi dan missinya bersamaan. Perlu diungkapkan bahwa pendiri P.5 Jakarta Raya adalah bapak AM.Nasaruddin Latif yang pernah menghadiri Kongres I BP.4 se Jawa Barat di Bandung mewakili Menteri Agama Republic Indonesia, di mana beliau kebetulan menjabat sebagai Kepala Urusan Agama Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Adapun daerah lainnya yang membentuk organisasi yang mempunyai kemiripan dengan BP.4 yang berkecimpung dalam keorganisasian masalah keluarga, ialah di Yogyakarta yang dinamakan dengan Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Lahirnya BKRT ini adalah lanjutan ide sebelumnya, akan tetapi ide tersebut belum dapat terrealisasi sebelum mengetahui secara jelas hakikat dari BP.4 itu sendiri sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Bapak KH.Farid Ma'ruf memberikan tanggapannya secara positif. Hanya saja sebelum beliau memberikan keputusannya secara pasti, akan terlebih dahulu mengutus dua orang petugas Dinas, masing-masing bapak Abu Kustin untuk pergi ke Bandung menghubungi bapak Arhata yang pada waktu itu Konperensi BP.4 se Jawa Barat sedang berlangsung di Bandung. Setelah kembalinya dua orang utusan resmi Kepala Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dari Bandung, akhirnya oleh Kepala Kantor Urusan Agama lalu diadakan rapat Kepala-Kepala Bagian Kantor Urusan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas masalah itu. Sebagai keputusannya maka disetujuiilah suatu Badan Penasehatan Perkawinan yang merupakan suatu kerjasama organisasi pria maupun wanita dengan KUA Daerah Istimewa Yogyakarta. Badan tersebut dinamakan BKRT, singkatan dari Badan Kesejahteraan Rumah Tangga, dengan berdasarkan daripada Keputusan Konferensi Departemen Agama Tahun 1955 di Tretes.

Berdirinya tiga organisasi di tiga Kota besar pulau Jawa dan bernaung dibawah Departemen Agama memberikan gaung sangat besar kepada daerah lain, sehingga dimana-mana telah mulai mendirikan organisasi dengan tugas dan fungsi yang bersamaan, akhirnya pada tanggal 03 Januari 1960 resmilah didirikan suatu organisasi dengan nama Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian

(BP.4) yang bersifat Nasional. Dengan berdirinya organisasi ini secara nasional, maka Badan-badan yang ada di Jakarta Raya, Jawa barat dan Yogyakarta meleburkan diri kedalam BP.4 pusat.

Pada tahun 1961 atas usul Pimpinan Pusat BP.4 keluarlah Surat keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 yang menetapkan bahwa BP.4 adalah sebagai satu-satunya organisasi yang memberi petunjuk-petunjuk dalam hal perkawinan, baik yang menyangkut nikah, talak maupun rujuk. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama tersebut, maka ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP.4 pada tahun 1962. Sementara untuk daerah Sumatera Utara, baru terbentuk setelah Konperensi yang kedua di Jakarta pada tanggal 30 September 1971 dan dilantik pada tanggal 6 Oktober 1971 yang terbatas pada tingkat Propinsi, sedangkan selanjutnya untuk tingkat Kabupaten terbentuk tidak serentak, seperti di Kabupaten Tapanuli Tengah yang Ibukotanya Sibolga dan Kabupaten Simalungun terbentuk pada tahun 1973.

Jadi sebagai konklusi bahwa menurut sejarah pertumbuhannya, organisasi tersebut dimulai dengan adanya organisasi BP.4 di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP.4 dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konperensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian", melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP.4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasihatian perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP.4 menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian.³

³Lihat. Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4), *Hasil-Hasil Munas BP4 IX dan PITNAS VI Tanggal 6 - 9 Januari 1992* (Jakarta: BP4 Pusat, 1992), h. 14. BP.4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP.4*, (Jakarta: BP.4 Pusat, 1990), hl. 3-4.

B. Fungsi dan Tujuan BP.4

Sebagaimana penulis telah ungkapkan pada pasal sebelumnya bahwa dalam perkembangannya nama BP.4 itu sendiri mengalami perubahan kearah penyempurnaan, dan "Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang disingkat dengan BP.4 adalah suatu organisasi yang bersifat kemanusiaan dan bidang yang digarapnya adalah keluarga"⁴ yang berfungsi sebagai salah satu wadah organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang sebagian tugas departemen Agama dalam bidang penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga (rumah tangga) bahagioa sejahtera. Tujuan BP.4 adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.⁵

Keluarga sebagai bagian suatu masyarakat yang bersifat micro merupakan pundamen yang memerlukan pondasi yang kokoh sehingga pada gilirannya akan terwujud pula masyarakat yang luas (macro) yang kokoh pula dan sebaliknya apabila suatu keluarga dan rumah tangga rapuh, maka akan memberikan pengaruh kepada kerapuhan suatu masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu pembinaan dalam suatu keluarga sangat diperlukan demi terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Terwujudnya suatu keluarga sebagai akibat dari perkawinan dan akan melahirkan warga masyarakat baru yang kelak akan menjadi penerus ajaran agama dan pewaris estafeta kepemimpinan di masa depan. Agar warga masyarakat baru ini benar-benar dapat diandalkan dalam membina masyarakat, maka mereka perlu mendapat bimbingan dan pembinaan yang sungguh-sungguh baik rohani maupun jasmani. Usaha ini akan tercapai manakala keluarga itu utuh bahagia dan sejahtera dengan prinsip ajaran agama Islam.

Masalah perkawinan sangat banyak yang harus diperhatikan, karena menyangkut masalah hak dan kewajiban, baik antara suami isteri, anak-anak maupun antara mertua dan menantu. Kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan modal dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Masalah perkawinan tidak

⁴Mukti Ali, dalam "BP.4 Memegang Peranan yang sangat Asasi Dalam Perkembangan Masyarakat", Majalah Perkawinan, No. 24, Januari 1975, h. 2.

⁵BP.4 Pusat, *Ibid.*, h. 4.

B. Fungsi dan Tujuan BP.4

Sebagaimana penulis telah ungkapkan pada pasal sebelumnya bahwa dalam perkembangannya nama BP.4 itu sendiri mengalami perubahan kearah penyempurnaan, dan "Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang disingkat dengan BP.4 adalah suatu organisasi yang bersifat kemanusiaan dan bidang yang digarapnya adalah keluarga"⁴ yang berfungsi sebagai salah satu wadah organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang sebagian tugas departemen Agama dalam bidang penasihatn perkawinan dan pembinaan keluarga (rumah tangga) bahagioa sejahtera. Tujuan BP.4 adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.⁵

Keluarga sebagai bagian suatu masyarakat yang bersifat micro merupakan pundamen yang memerlukan pondasi yang kokoh sehingga pada gilirannya akan terwujud pula masyarakat yang luas (macro) yang kokoh pula dan sebaliknya apabila suatu keluarga dan rumah tangga rapuh, maka akan memberikan pengaruh kepada kerapuhan suatu masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu pembinaan dalam suatu keluarga sangat diperlukan demi terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Terwujudnya suatu keluarga sebagai akibat dari perkawinan dan akan melahirkan warga masyarakat baru yang kelak akan menjadi penerus ajaran agama dan pewaris estafeta kepemimpinan di masa depan. Agar warga masyarakat baru ini benar-benar dapat diandalkan dalam membina masyarakat, maka mereka perlu mendapat bimbingan dan pembinaan yang sungguh-sungguh baik rohani maupun jasmani. Usaha ini akan tercapai manakala keluarga itu utuh bahagia dan sejahtera dengan prinsip ajaran agama Islam.

Masalah perkawinan sangat banyak yang harus diperhatikan, karena menyangkut masalah hak dan kewajiban, baik antara suami isteri, anak-anak maupun antara mertua dan menantu. Kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan modal dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Masalah perkawinan tidak

⁴Mukti Ali, dalam "BP.4 Memegang Peranan yang sangat Asasi Dalam Perkembangan Masyarakat", Majalah Perkawinan, No. 24, Januari 1975, h. 2.

⁵BP.4 Pusat, *Ibid.*, h. 4.

B. Fungsi dan Tujuan BP.4

Sebagaimana penulis telah ungkapkan pada pasal sebelumnya bahwa dalam perkembangannya nama BP.4 itu sendiri mengalami perubahan kearah penyempurnaan, dan "Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang disingkat dengan BP.4 adalah suatu organisasi yang bersifat kemanusiaan dan bidang yang digarapnya adalah keluarga"⁴ yang berfungsi sebagai salah satu wadah organisasi yang bersifat profesi, sebagai penunjang sebagian tugas departemen Agama dalam bidang penasihatan perkawinan dan pembinaan keluarga (rumah tangga) bahagioa sejahtera. Tujuan BP.4 adalah mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.⁵

Keluarga sebagai bagian suatu masyarakat yang bersifat micro merupakan pundamen yang memerlukan pondasi yang kokoh sehingga pada gilirannya akan terwujud pula masyarakat yang luas (macro) yang kokoh pula dan sebaliknya apabila suatu keluarga dan rumah tangga rapuh, maka akan memberikan pengaruh kepada kerapuhan suatu masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu pembinaan dalam suatu keluarga sangat diperlukan demi terwujudnya suatu masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Terwujudnya suatu keluarga sebagai akibat dari perkawinan dan akan melahirkan warga masyarakat baru yang kelak akan menjadi penerus ajaran agama dan pewaris estafeta kepemimpinan di masa depan. Agar warga masyarakat baru ini benar-benar dapat diandalkan dalam membina masyarakat, maka mereka perlu mendapat bimbingan dan pembinaan yang sungguh-sungguh baik rohani maupun jasmani. Usaha ini akan tercapai manakala keluarga itu utuh bahagia dan sejahtera dengan prinsip ajaran agama Islam.

Masalah perkawinan sangat banyak yang harus diperhatikan, karena menyangkut masalah hak dan kewajiban, baik antara suami isteri, anak-anak maupun antara mertua dan menantu. Kesadaran akan hak dan kewajiban merupakan modal dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Masalah perkawinan tidak

⁴Mukti Ali, dalam "BP.4 Memegang Peranan yang sangat Asasi Dalam Perkembangan Masyarakat", Majalah Perkawinan, No. 24, Januari 1975, h. 2.

⁵BP.4 Pusat, *Ibid.*, h. 4.

cukup berdasarkan konsep semata, namun secara praktis sulit untuk dilaksanakan, karenanya memerlukan pembinaan teori dan praktis. Manakala antara teori dan praktis dapat diselaraskan, niscaya problema di dalam rumah tangga sedikit demi sedikit akan dapat teratasi. Problema dalam rumah tangga adakalanya menjadi bumbu dan romantika dalam keluarga, asalkan dapat diatasi dengan baik yang tidak sampai kepada permasalahan yang sangat rumit dan dapat terputusnya tali perkawinan. Setiap keluarga pasti bercita-cita untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera lahir dan batin, namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, jalan yang ditempuh kearah itu sangat licin dan penuh dengan onak dan duri serta banyak liku-liku yang dihadapi, oleh karenanya seorang suami dan isteri harus tabah dan sabar serta tawakkal dan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Apabila segala cobaan, tantangan dan rintangan yang dihadapi seorang suami isteri tidak tahan, maka akan mengakibatkan terjadinya problematika dan konflik keluarga yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan alias perceraian, sedangkan perceraian merupakan suatu perbuatan yang memang dihahalkan Allah Swt namun dimurkai-Nya. Hal ini sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw :

[Dari Ibnu Umar عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلعم ابغض الحلال الى الله الطلاق r.a. ia berkata, Rasulullah Saw bersabda : Perbuatan halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah Thalak].⁶

Suatu hal yang ironis bahwa dewasa ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta system informatika yang multi kompleks memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya krisis rumah tangga dan bahkan perceraian semakin meningkat. Terjadinya perceraian selalu dilator belakangi oleh berbagai factor yang telah disebutkan sebelumnya, disamping faktor menipisnya rasa agama, usia muda, kurang matangnya mental, turut campurnya orang lain dan terjadinya pergeseran norma akibat adanya perubahan sosial dan sebagainya. Oleh karenanya

⁶ Muhammad Ibn Ismail, *Subulus Salam* (Bandung : Dahlan, 1379), h. 168.

pembinaan mental spiritual bagi pasangan suami isteri sangat-sangat diperlukan dalam era moderen yang sangat sarat dengan pergeseran nilai ini.

Untuk mencapai keluarga bahagia dan sejahtera sangat tergantung pada beberapa faktor, sesuai dengan ungkapan H. Kafrawi, yaitu.

1. Syahnya perkawinan suami isteri dalam rumah tangga.
2. Adanya iman dan taqwa yang kuat serta akhlak mulia.
3. Adanya kecintaan akan ilmu dan amal
4. Kesehatan jasmani bagi seluruh keluarga
5. Terpenuhinya kebutuhan hidup
6. Kerukunan antara tetangga
7. Mampu membina keturunan yang baik
8. Bermanfaat bagi pembangunan bangsa
9. Jelasnya prospek hari depan bagi tiap-tiap anggota keluarga.⁷

Upaya untuk mewujudkan tujuan BP.4 perlu adanya usaha-usaha demi terwujudnya keluarga yang bahagia sejahtera, diantara usaha tersebut sesuai dengan Anggaran dasar BP.4 pada pasal 5 disebutkan sebagai berikut :

1. Memberikan nasihat dan penerangan mengenai nikah, talak dan rujuk kepada yang akan melakukannya baik perorangan maupun kelompok.
2. Mencegah terjadinya perceraian (talak/cerai) sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab, perkawinan dibawah umur dan perkawinan di bawah tangan.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.
4. Memberikan bimbingan dan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan dan hokum munakahat.
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan majalah, buku, brosur dan sebagainya.
7. Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
8. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
9. Meningkatkan pelaksanaan Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4) dalam keluarga.
10. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral, yang bertujuan membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
11. Lain-lain usaha yang dipandang bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (rumah tangga).⁸

⁷H. Kafrawi, dalam "Sambutan pada Pembukaan Konperensi BP.4 di Jakarta tanggal 29 Mei 1973", (Jakarta: BP.4 Pusat, 1974), h. 13.

⁸Lihat. Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP.4), *Op. cit.*, h. 15.

Sama halnya dengan konteks di atas, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) di Kota Sibolga mempunyai tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin dibawah ridha Allah Swt, dalam arti kata senantiasa berusaha untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Hal ini selaras dengan wawancara penulis dengan Ketua BP.4 Kota Sibolga : Drs. Ilhamsyah Pasaribu, bahwa tujuan BP.4 Kota Sibolga adalah "senantiasa berusaha untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera, bahagia menurut ajaran Islam khususnya di Kota Sibolga". Demi terwujudnya tujuan tersebut banyak usaha-usaha yang dilakukan, termasuk didalamnya memberikan pendidikan, penyuluhan' dan penerangan agama Islam, khususnya tentang perkawinan serta mengadakan diskusi, penataran dan sarasehan bagi para remaja usia nikah, calon pengantin dan bahkan bagi pasangan yang dilanda konflik. BP.4 Kota Sibolga melaksanakan dan membuat program kerja yang relevan dengan tuntutan kondisi dan situasi masyarakat Kota Sibolga dan setiap akhir tahun akan dievaluasi sehingga dapat diukur keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya program kerja yang dilaksanakan oleh BP.4 Kota Sibolga akan dapat dilihat dalam pembahasan berikutnya.

Tujuan tersebut di atas sangat relevan dengan konteks Al-Quran yang disenyalir pada surat Ar-Ruum : 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

[Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir].⁹

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran al-Karim* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1996/1997), h.366.

C. Program Kerja BP.4 Dalam Membina Keluarga Sakinah

Dalam mengembangkan membangun keluarga sejahtera, maka berbagai fungsi keluarga perlu disegarkan serta dikembangkan sedemikian rupa. Beberapa fungsi keluarga yang perlu disegarkan dan dikembangkan meliputi :

1. Fungsi keagamaan, dimana keluarga dikembangkan untuk mampu menjadi wahana yang pertama dan utama untuk membawa seluruh anggotanya melaksanakan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dengan penuh iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Fungsi kebudayaan, dimana keluarga dikembangkan menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang luhur dan bermartabat.
3. Fungsi cinta kasih, dimana keluarga menjadi wahana yang pertama dan utama untuk menumbuhkan cinta kasih antara sesama anggotanya antara orang tua dengan pasangannya, antara anak dengan orang tuanya, dan antara sesama anak-anak sendiri.
4. Fungsi perlindungan, dimana keluarga menjadi pelindung yang utama dan kokoh dalam memberikan kebenaran dan keteladanan kepada anak-anak dan keturunannya.
5. Fungsi reproduksi, dimana keluarga menjadi pengatur reproduksi keturunan secara sehat dan berencana, sehingga anak-anak bangsa ini dapat dihasilkan dengan kualitas yang prima karena anak-anak kita dikemudian hari adalah anak Indonesia yang handal.
6. Fungsi sosialisasi atau pendidikan, dimana keluarga berfungsi sebagai sekolah dan guru yang pertama dan utama dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan masyarakat luar dan dirinya sendiri.
7. Fungsi ekonomi, dimana keluarga menyiapkan dirinya untuk menjadi suatu unit yang mandiri dan sanggup meningkatkan kesejahteraan lahir dan batinnya dengan penuh kemandirian dan kesanggupan yang membanggakan.
8. Fungsi pemeliharaan lingkungan, dimana keluarga siap dan sanggup untuk memelihara kelestarian lingkungan untuk memberikan yang terbaik kepada anak cucunya dimasa yang akan datang.¹⁰

Apabila fungsi keluarga di atas dapat terwujud dengan baik, tentunya program kerja yang dicanangkan akan dapat terlaksana dengan baik dan bahkan sebaliknya program kerja tidak akan memberikan arti banyak dalam pembinaan keluarga. Namun demikian sesuai dengan sesuai dengan telah dicanangkannya Program Kerja Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) secara nasional,

¹⁰Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2001), h. 68-69.

maka Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Sibolga tetap akan mengacu pada Program kerja pusat tersebut.

Adapun Program Kerja BP4 Nasional meliputi :

- A. Program Organisasi, yang meliputi :
1. Mengadakan Musda I, Musda II, Musda Kecamatan dan Musyawarah Korps Penasihat Perkawinan Tingkat Desa/Kelurahan.
 2. Meningkatkan tertib administrasi dan konsolidasi organisasi BP4 di masing-masing jenjang administrasi.
 3. Mengintensifkan pembentukan korps penasihat perkawinan dan keluarga pada semua tingkat organisasi sampai ke desa/Kelurahan.
 4. Mengupayakan pembentukan Biro Konsultasi Perkawinan dan Keluarga pada tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Menetapkan Ketua Pelaksana Harian BP4 Tingkat Pusat dan Propinsi.
 6. Mengusahakan peningkatan Anggaran BP4 dengan berupaya meningkatkan penerimaan dan pendayagunaan dana, baik dana bantuan pemerintah, lembaga donor agency nasional dan internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
 7. Melakukan supervise dan pembinaan secara berkala ke daerah.
 8. Meningkatkan Aktivitas BP4 di daerah minus, dengan mengusahakan dana bantuan dari daerah surplus melalui BP4 Pusat.
 9. Melakukan pembentukan Desa Binaan sebagai pilot project di seluruh propinsi dan masing-masing propinsi diharapkan memiliki 1-5 Desa Binaan.
 10. Menyelenggarakan evaluasi program secara priodik (pertahun).
 11. Menyelenggarakan Munas BP4 XIX dan pengukuhan Keluarga sakinah Tingkat Nasional IX pada tahun 2004.
- B. Program Bidang, yang meliputi :
1. Bidang Pendidikan Keluarga sakinah dan Pengembangan SDM.
 - a. Menyempurnakan dan menyusun buku pedoman pelaksanaan pendidikan Keluarga sakinah.
 - b. Mengadakan pendidikan Keluarga sakinah sebagai penanaman keimanan dan ketakwaan, melalui :
 - 1) Menyiapkan sarana dan prasarana
 - 2) Menyiapkan kader motivator
 - 3) Menyiapkan modul.
 - c. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 - d. Menyelenggarakan suscatin, pendidikan dan pelatihan tenaga dan petugas Korp Penasihat dan Pembinaan Pendidikan Keluarga sakinah.
 2. Bidang Konsultasi, Perkawinan dan Keluarga
 - a. Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
 - b. Menyelenggarakan konsultasi jodoh melalui :

- 1) Biro konsultasi jodoh.
 - 2) Surat menyurat
 - 3) Media cetak dan elektronika
 - c. Menyelenggarakan praktek konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media cetak dan media elektronik lainnya.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga.
3. Bidang Penerangan.
- a. Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang :
 - 1) Pembinaan Keluarga Sakinah
 - 2) Undang-Undang Perkawinan, Hukum, Munakahat, Kompilasi Hukum Islam.
 - 3) Pendidikan Keluarga sakinah.
 - b. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah, meliputi :
 - 1) Media cetak
 - 2) Media elektronika, tradisional, dll.
 - 3) Media tatap muka
 - 4) Media percontohan/keteladanan
 - c. Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
 - d. Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- a. Mengadakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data kasus perkawinan dan keluarga.
 - b. Mengadakan penelitian tentang perubahan tatanan nilai social dan pengaruhnya terhadap kehidupan perkawinan dan keluarga bekerjasama dengan Badan Litbang Departemen Agama atau pihak lain yang relevan.
 - c. Mengupayakan pengembangan metode dan system yang lebih cepat dalam rangka meningkatkan mutu penasihat perkawinan dan pendidikan keluarga sakinah.
 - d. Mengadakan penilaian keberhasilan BP4 dalam tiga dasawarsa.
 - e. Mengadakan studi kasus secara berkala.
5. Bidang Keluarga Sakinah.
- a. Mengadakan pembinaan terhadap Keluarga Sakinah di semua tingkatan.
 - b. Menyusun dan menetapkan konsep dasar criteria dan prosedur pemilihan keluarga sakinah.
 - c. Menjalin kerjasama dengan Pemda, Kantor Kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah.
 - d. Menyelenggarakan Pengukuhan Keluarga Sakinah Tingkat nasional IX dan X

6. Bidang Usaha.

- a. Menggali dan infaq masyarakat dan calon pengantin.
- b. Membentuk badan usaha BP4 yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan atau industri.
- c. Melakukan usaha produktif untuk meningkatkan kemampuan anggaran organisasi.
- d. Memberdayakan ekonomi keluarga.¹¹

Sesuai dengan program BP4 dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahma*, sesuai dengan Keputusan menteri Agama republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga *sakinah* telah diputuskan bahwa gerakan Keluarga *sakinah* sebagai gerakan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia saat ini. Program utama pembinaan Gerakan Keluarga *Sakinah* itu sendiri adalah menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan giizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya. Oleh sebab itu antara program kerja BP4 dengan program kerja Keluarga *Sakinah* relevan, yakni sama sama menginginkan terwujudnya keluarga dan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin.

Program Kerja Pembinaan Keluarga *sakinah* meliputi antara lain :

1. Pendidikan agama dalam keluarga.
2. Pendidikan agama di Masyarakat.
3. Peningkatan pendidikan agama melalui lembaga pendidikan formal.
4. Kursus calon pengantin.
5. Peningkatan kegiatan konseling keluarga
6. Pembinaan remaja usia nikah.
7. Pemberdayaan ekonomi keluarga.
8. Peningkatan gizi keluarga
9. Reproduksi sehat.
10. Sanitasi lingkungan, dan
11. Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS serta narkoba.¹²

¹¹Badan Penasihat, *Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Munas BP4 dan Pengukuhan Nasional Keluarga sakinah* (Jakarta: BP4 Pusat, 2001), h. 114 – 118.

Dari beberapa program BP4 dan Keluarga Sakinah yang tertuang di atas, idealisnya dilaksanakan oleh BP4 di tingkat bawah, baik di Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan bahkan sampai kepada tingkat Kelurahan, namun pada umumnya tidaklah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehubungan situasi dan kondisi serta domisilinya, terutama sekali yang berkaitan dengan financial. Demikian juga halnya kondisi BP4 Kota Sibolga tidaklah secara keseluruhan melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan lewat Musyawarah Nasional BP4 Pusat. Adapun program kerja yang dapat dilaksanakan antara lain :

1. Memberikan nasehat dan penerangan kepada yang berkepentingan melalui pengajian, ceramah, khutbah dan media massa tentang masalah Nikah, Thalak dan Rujuk.
2. Memperkecil adanya perkawinan di bawah usia nikah/ di bawah umur.
3. Mencegah perceraian sewenang-wenang dengan bekerjasama dengan pihak Pengadilan Agama.
4. Memberi bantuan dalam menyelesaikan kesulitan perkawinan dan perselisihan perkawinan menurut hukum agama Islam.
5. Mengadakan pembinaan lewat pelatihan, seminar, lokakarya kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang masalah perkawinan.
6. Mengaktifkan pelayanan konsultasi hokum, penasihatn perkawinan dan keluarga baik di Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah di setiap Kecamatan dan menetapkan Desa Pancuran Krambir Kecamatan Sibolga sambas sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah.
8. Memberdayakan ekonomi keluarga dengan memberi bantuan dana modal usaha bergilir sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/keluarga dari dana bantuan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ketua BP4 Kota Sibolga :
Drs. Ilhamsyah Pasaribu mengatakan bahwa BP4 Kota Sibolga senantiasa berusaha

¹²Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 34 - 40.

untuk melaksanakan program kerja yang telah tertuang berdasarkan hasil Musyawarah Nasional, namun melihat situasi dan kondisi daerah ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan program kerja tersebut secara keseluruhan, karenanya kita berusaha untuk melaksanakan program-program prioritas, seperti : pemberian pembinaan dan penerangan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan lewat mass media, ceramah, khutbah, maupun melalui penasihat perkawinan secara langsung melalui konselor. Kemudian pembinaan lewat pelatihan dan penataran bagi remaja usia nikah serta calon pengantin serta memberikan penasihat perkawinan tatkala seseorang melangsungkan pernikahan lewat khutbah nikah. Kendatipun program-program tersebut sangat minim dilaksanakan namun memberikan pengaruh yang signifikan bagi masyarakat, hal ini dibuktikan bahwa tingkat kesadaran hukum perkawinan yang selama ini masih banyak dilaksanakan dibawah tangan, telah mulai meningkat melalui pencatatan perkawinan. Demikian juga tingkat perselisihan dan perceraian mengalami persentase menurun dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil kerja keras BP4 Kota Sibolga dalam memotivasi dan memberikan penerangan dan pembinaan bagi masyarakat Kota Sibolga.

D. Hubungan BP.4 Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu¹³. Selaras dengan itu bahwa secara syar'i tujuan perkawinan itu dapat dirinci sebagai berikut :

¹³Lihat, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2 ayat (1).

1. Untuk memperoleh ketenangan hidup.
2. Untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata
3. Untuk mendapatkan keturunan.¹⁴

Untuk terwujudnya tujuan perkawinan tersebut di atas tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus, akan tetapi senantiasa mengalami liku-liku dan perjalanan yang penuh onak dan duri dan kadangkala kandas dengan perselisihan yang diakhiri dengan perceraian. Perceraian itu merupakan suatu masalah yang sangat kompleks. Masyarakat pada umumnya cenderung "introvert", yaitu keluarga yang mempunyai masalah cenderung merahasiakan, "menyimpan" masalah yang dihadapi keluarganya dan berusaha untuk memecahkan dan mencari solusi sendiri pemecahan interen keluarga itu sendiri. Masyarakat pada umumnya mendatangi BP4 dan Pengadilan setempat manakala perselisihan telah memuncak, disamping itu bahwa fungsi BP4 belum memberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi masyarakat dan seperti ungkapan Yahya Harahap, bahwa penasehatan oleh BP4 dan usaha perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan cenderung formalistis, kurang metodologis, kurang profesional¹⁵ sehingga tidak banyak memberikan arti bagi masyarakat yang ditimpa perselisihan. Sebagaimana tujuan awal dari pembentukan BP4 itu sendiri adalah untuk memberikan nasihat kepada calon pengantin sehingga diharapkan para pasangan muda mendapat bekal mental dan pengetahuan dalam menempuh hidup baru, disamping untuk membantu memecahkan berbagai problema yang dihadapi oleh pasangan di dalam keluarga.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah dalam keluarga dan rumah tangga, sebagaimana yang diungkapkan Soewadi, Guru Besar Universitas Gajah mada mengetengahkan bahwa sebab sentral dari perceraian adalah gangguan cemas yang menghinggapi salah satu pihak atau kedua pihak dalam hubungan suami dan isteri. Gangguan cemas itu bisa terjadi karena faktor biologi, ekonomi, sosial dan sebagainya. Faktor-faktor yang digunakan sebagai alasan dalam

¹⁴Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), h. 15-22.

¹⁵Yahya harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 48.

mengajukan perceraian, yaitu faktor biologis, sosial budaya, pendidikan, sosial ekonomi, umur saat perkawinan, lamanya perkawinan yang telah dilalui, pekerjaan dan krisis akhlak sebagai penyebab tidak langsung yang dapat menimbulkan perceraian.¹⁶ Semua faktor ini akan mengantarkan keluarga kepada perselisihan dan perceraian, manakala tidak diantisipasi lewat pemberian nasehat yang dilakukan oleh BP4. Oleh sebab itu peran serta aktif organisasi ini sangat dibutuhkan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat.

Sesuai dengan Surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai lembaga semi resmi bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan Keluarga sakinah, dan pendidikan agama di lingkungan keluarga, berarti bahwa BP4 berusaha untuk meningkatkan bimbingan dan pelayanan pada umat Islam untuk mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, terutama di dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Tujuan BP4 itu sendiri adalah "mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil dan spiritual".¹⁷

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka usaha yang dilakukan oleh BP4 sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan dan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, UU Perkawinan, Hukum Munakahat, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, UU No.17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adapt istiadat.
3. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

¹⁶Moh. Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 2003), h. 76-77.

¹⁷Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Munas BP4 dan Pengukuhan Nasional Keluarga sakinah* (Jakarta: BP4 Pusat, 2001), h. 55.

4. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.
6. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
7. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk Peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
8. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
9. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
10. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁸

Menurut Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan keluarga Sakinah menetapkan bahwa Gerakan Keluarga sakinah¹⁹ sebagai gerakan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia, dengan program utamanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama di lingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal, pemberdayaan ekonomi umat, pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya. Gerakan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa "Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras,

¹⁸*Ibid.*, h. 56.

¹⁹Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. (Departemen Agama RI, *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah (Untuk Pelatihan Pembina Kelompok Keluarga sakinah)* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001), h. 93.

serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia".²⁰

BP4 dan Keluarga sakinah merupakan dua organisasi yang mempunyai program dan tujuan yang relevan, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang diridhoi Allah Swt. Sama halnya dengan BP4 bahwa gerakan keluarga sakinah memprioritaskan pendidikan agama dalam keluarga dengan tujuan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya. Pendidikan agama ditengah keluarga merupakan tugas orang tua dan keluarga dalam rumah tanagga. Pendidikan agama di masyarakat, dilaksanakan melalui pengajian, kelompok majelis taklim, kelompok wirid Yasin dan melalui kelompok keagamaan lainnya. Peningkatan pendidikan agama melalui pendidikan formal di lembaga pendidikan agama dan pada keluarga, pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi. Peningkatan Pemberdayaan ekonomi umat, melalui koperasi masjid, usaha produksi keluarga sakinah, koperasi majelis taklim dan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga lainnya. Pembinaan Gizi keluarga dengan memberikan motivasi dan bimbingan keluarga melalau pendekatan agama untuk mementingkan gizi keluarga. Pembinaan Kesehatan keluarga, dengan memberikan motivasi dan inovasi tentang pentingnya kesehatan bagi keluarga, baik bagi orang tua maupun anak-anak dan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi keluarga dan rumah tangga. Keluarga sakinah juga mengadakan suatu program Kursus calon pengantin dalam upaya pemberian pengetahuan agar calon pengantin memiliki kesiapan fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah serta terhindar dari perselisihan dan perceraian. Disamping itu bahwa antara BP4 dan Keluarga sakinah berupaya untuk meningkatkan kegiatan konseling keluarga, berupa bimbingan, arahan dan konsultasi hukum serta mencari solusi terhadap problema keluarga. Disamping itu, kerjasama antara BP4 dan Keluarga sakinah terutama di dalam pembinaan remaja usia nikah. Pembinaan ini diarahkan untuk menetapkan benteng keimanan, ketaqwaan dan

²⁰Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis., *Op. cit.*, h. 23.

akhlak mulia agar para remaja memiliki kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, melaksanakan hubungan seks secara bebas sebelum menikah, mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, minum-minuman keras serta berbagai kegiatan yang melanggar norma agama.

Dengan demikian, antara BP4 dan Keluarga sakinah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dan bahkan bila dilihat dari sisi program kerja dan tujuan keduanya hampir bersamaan dalam arti kata bahwa BP4 dari sisi historisnya lahir dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang tidak bisa ditangani oleh Pengadilan Agama, sehingga memerlukan adanya suatu lembaga dan organisasi yang khusus menangani masalah keluarga yang dinamai dengan BP4. Sebagai tujuan dasarnya adalah untuk menangani berbagai kasus keluarga yang diterpa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Tujuan daripada terbentuknya BP4 itu sendiri demi terwujudnya tujuan hakekat dari perkawinan itu sendiri, yang intinya adalah terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka Pemerintah republik Indonesia mencanangkan suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan Keluarga sakinah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di setiap keluarga.

BP4 dan Keluarga sakinah merupakan suatu wadah organisasi yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia, mawaddah warahmah, terciptanya rumah tauhid yang didalamnya terdapat rumah tangga yang damai aman dibawah naungan dan maghfirah Allah Swt. Akhlak di dalam rumah tangga akan memunculkan rasa tenteram, damai dan penuh rasa kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Hal ini akan tumbuh manakala keluarga menjadikan tauhid sebagai orientasi hidupnya. Konsep "rumah tauhid" yang di dalamnya ada kesibukan akan kegiatan dan dinamika sehari-hari yang mencerminkan ketauhidan. Sikap

akhlak mulia agar para remaja memiliki kesalehan, mengetahui tentang reproduksi sehat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas, melaksanakan hubungan seks secara bebas sebelum menikah, mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, minum-minuman keras serta berbagai kegiatan yang melanggar norma agama.

Dengan demikian, antara BP4 dan Keluarga sakinah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dan bahkan bila dilihat dari sisi program kerja dan tujuan keduanya hampir bersamaan dalam arti kata bahwa BP4 dari sisi historisnya lahir dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang tidak bisa ditangani oleh Pengadilan Agama, sehingga memerlukan adanya suatu lembaga dan organisasi yang khusus menangani masalah keluarga yang dinamai dengan BP4. Sebagai tujuan dasarnya adalah untuk menangani berbagai kasus keluarga yang diterpa permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Tujuan daripada terbentuknya BP4 itu sendiri demi terwujudnya tujuan hakekat dari perkawinan itu sendiri, yang intinya adalah terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka Pemerintah republik Indonesia mencanangkan suatu gerakan yang disebut dengan Gerakan Keluarga sakinah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia di setiap keluarga.

BP4 dan Keluarga sakinah merupakan suatu wadah organisasi yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia, mawaddah warahmah, terciptanya rumah tauhid yang didalamnya terdapat rumah tangga yang damai aman dibawah naungan dan maghfirah Allah Swt. Akhlak di dalam rumah tangga akan memunculkan rasa tenteram, damai dan penuh rasa kasih sayang (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Hal ini akan tumbuh manakala keluarga menjadikan tauhid sebagai orientasi hidupnya. Konsep "rumah tauhid" yang di dalamnya ada kesibukan akan kegiatan dan dinamika sehari-hari yang mencerminkan ketauhidan. Sikap

tauhid ini adalah serangkaian kesiapan mental (rohani) seseorang terhadap semua problema yang dihadapinya dengan dilandasi oleh peinsip-prinsip pokok yaitu meletakkan Allah di atas segala-galanya.²¹

BP4 dan Keluarga Sakinah memberikan motivasi dan inovasi kepada keluarga dan rumah tangga agar senantiasa melaksanakan ajaran Tauhid, menjadikan keluarga untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya dan sekaligus menjadikan sebagai kompas dan pedoman untuk mengatur arah cara bersikap, bertingkah laku dan beraktivitas di dalam keluarga. Setiap problema yang muncul di dalam keluarga akan dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunah sebagai pedoman utama di dalam menyelesaikan segala permasalahan didalam rumah tangga. Untuk menegakkan konsep ini perlu menumbuhkan nilai-nilai tauhid dengan melakukan dan menegakkan ibadah amalan ritual di dalam keluarga dengan penanaman rasa kasih sayang terhadap keluarga. Hal ini semua dilakukan melalui program kerja yang dilakukan oleh BP4 dan Keluarga sakinah. Manakala program ini terwujud dengan baik, maka ultimate gol yang harus diwujudkan adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang aman, damai, sejahtera, penuh rasa kasih sayang dibawah lindungan Allah Swt. "*Litaskunuu ilaihaa, dan mawaddah, serta rahmah, harmony, concord, companionship, love* (tenteram, damai, serasi, hidup bersama dalam suasana cinta – mencintai".²² Suatu cita-cita yang senantiasa diidam-idamkan oleh setiap orang dan merupakan tujuan hakiki di dalam menempuh keluarga dan rumah tangga.

²¹Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga sakinah, 2004), h. 245.

²²Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat slam dan Penyelenggaraan Haji, 2002), h. 89.